



# BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, Pemerataan, Kesetaraan, Kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh puskesmas yang akan menerapkan BLUD, perlu menetapkan standar pelayanan minimal yang berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Umum Layanan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Standar Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);



12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
13. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019 Nomor 50).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TULANG BAWANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.



10. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
12. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/ atau manfaat pelayanan dasar.
13. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi secara timbal balik baik vertical maupun horizontal.
14. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
15. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
16. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
17. Puskesmas Non Rawat Inap adalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal.
18. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) SPM Bidang Kesehatan dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan pada Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.



- (2) SPM Bidang Kesehatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

### BAB III

#### TUGAS, JENIS PELAYANAN DAN INDIKATOR SPM

##### Bagian Kesatu Tugas Puskesmas

##### Pasal 3

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*kuratif*), pemulihan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan (*promotif*) serta upaya rujukan.

##### Bagian Kedua Jenis Pelayanan dan Indikator SPM

##### Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan yang ada pada Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang meliputi:
- a. Pelayanan berdasarkan SPM Bidang Kesehatan Dasar meliputi :
    1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
    2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
    3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
    4. Pelayanan Kesehatan Balita;
    5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
    6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
    7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
    8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
    9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
    10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
    11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB); dan
    12. Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).
  - b. Pelayanan berdasarkan SPM Penunjang Pelayanan Kesehatan meliputi :
    1. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), meliputi :
      - a) Pelayanan Unit Gawat Darurat;
      - b) Pelayanan Rawat Jalan, meliputi :
        - 1) Pelayanan Pemeriksaan Umum;
        - 2) Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
        - 3) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;

- 4) Pelayanan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit);
  - 5) Pelayanan PAL (*Practical Approach to Lung Health*);
  - 6) Pelayanan VCT (*Voluntary Counseling and Testing*);
  - 7) Pelayanan Kesehatan Reproduksi;
  - 8) Pelayanan Konseling Terpadu.
- c) Pelayanan Rawat Inap;
- 1) Pelayanan Rawat Inap;
  - 2) Pelayanan PONED (Pelayanan Obstetri Neonatologi Emergensi Dasar).
- d) Pelayanan Penunjang, meliputi :
- 1) Pelayanan Laboratorium;
  - 2) Pelayanan Farmasi;
  - 3) Pelayanan Rekam Medis;
  - 4) Pengelolaan Limbah;
  - 5) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.
2. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), meliputi :
- a) Upaya Kesehatan Esensial, meliputi :
- 1) Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
  - 2) Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat;
  - 3) Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
  - 4) Pelayanan Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
  - 5) Pelayanan Promosi Kesehatan.
- b) Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Pengembangan, meliputi :
- 1) Pelayanan Kesehatan Jiwa;
  - 2) Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia;
  - 3) Pelayanan Kesehatan Olah Raga;
  - 4) Pelayanan Kesehatan Kerja;
  - 5) Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer;
  - 6) Pelayanan Kesehatan Indera;
  - 7) Pelayanan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) dan Upaya Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS);
  - 8) Pelayanan Kesehatan Haji;
  - 9) Pelayanan Farmasi, Makan dan Minum;
  - 10) Pelayanan Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat Desa (UKGMD);
  - 11) Pelayanan Kesehatan Remaja; dan
  - 12) Pelayanan Kesehatan lainnya.
- c) Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)
3. Administrasi dan Manajemen, meliputi :
- a) Pelayanan Administrasi dan Manajemen, meliputi :
- 1) SIP (Sistem Informasi Puskesmas);
  - 2) SDM (Sumber Daya Manusia Kesehatan);
  - 3) Keuangan;

- 4) Rumah Tangga, meliputi :
  - (a) Sarana dan Prasarana;
  - (b) Ambulans;
  - (c) Keamanan;
  - (d) Kelistrikan.

b) Jejaring dan Jaringan Puskesmas.

Pasal 5

Target Indikator SPM pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pimpinan Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENERAPAN

Pasal 7

- (1) Pimpinan Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan SPM.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugasnya, dilaksanakan dengan mengacu pada SPM.



BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 8

- (1) Pembinaan teknis Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan keuangan Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
  - a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Bidang Kesehatan;
  - b. Penyusunan rencana pencapaian SPM Bidang Kesehatan dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Bidang Kesehatan;
  - c. Penilaian prestasi kerja SPM Bidang Kesehatan;
  - d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Kesehatan;
  - e. Penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi PPK-BLUD pada UPT Puskesmas yang bersangkutan;
  - f. Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
  - g. Pelaksanaan anggaran;
  - h. Akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 9

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pengawas internal.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Pimpinan Puskesmas.





BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 16 Desember 2021

**BUPATI TULANG BAWANG,**



**WINARTI**

Diundangkan di Menggala  
pada tanggal 16 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,**



**ANTHONI**

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2021 NOMOR : 50

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
NOMOR : 50 TAHUN 2021  
TANGGAL : 16 Desember 2021

**TARGET INDIKATOR STANDAR PELAYANAN KESEHATAN  
BIDANG KESEHATAN DASAR KABUPATEN TULANG BAWANG**

No	Uraian	Target Kemkes RI		Target Kab. TulangBawang	
		2021	2022	2021	2022
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	100%	100%	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	100%	100%	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	100%	100%	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100%	100%	100%	100%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%	100%	100%	100%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	100%	100%	100%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%	100%	100%	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	100%	100%	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	100%	100%	100%	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100%	100%	100%	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%	100%	100%	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	100%	100%	100%	100%

**BUPATI TULANG BAWANG,**

  
**WINARTI**